



## Peran Ganda Istri dan Pengaruhnya terhadap *Nusyuz*

Dewi Cahyati\*

*Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

**Article history :**

Received : 2/9/2022

Revised : 19/12/2022

Published : 22/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 111-114

Terbitan : Desember 2022

### ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris. Penelitian ini berasal dari dasar peraturan yang sudah ada dan diatur dalam Undang-Undang, fokus dalam hal ini peraturan berdasarkan Al-Qur'an dan pendapat empat mazhab, kemudian akan dicocokkan dengan kondisi objektif, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Hasil wawancara dicocokkan dengan kriteria *nusyuz* menurut Al-Qur'an dan para madzhab menurut pandangan fikih munakahat, seorang istri dikatakan berperan ganda apabila menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan dalam satu waktu. Menurut fikih munakahat, *nusyuz* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku membangkang atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh isteri atau suami terhadap pasangannya. Hasil wawancara dan dicocokkan dengan kriteria *nusyuz* menurut Al-Qur'an dan para madzhab. Menurut pandangan fikih munakahat, seorang istri dikatakan berperan ganda apabila menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan dalam satu waktu. Menurut fikih munakahat, *nusyuz* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku membangkang atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh isteri atau suami terhadap pasangannya.

**Kata Kunci :** Peran Ganda Istri; Nusyuz; Fiqih Munakahat.

### ABSTRACT

The method used in this research is normative-empirical juridical. This research comes from the basis of existing regulations and is regulated in law, focusing in this case the regulations based on the Qur'an and the opinions of the four schools of thought, then it will be matched with objective conditions, events and events that actually occur in society. The data collection techniques in this study were library research and interviews with interviews and matched with the criteria of *nusyuz* according to the Qur'an and the schools of thought. Fiqh munakahat *nusyuz* is a term used to describe the behavior of disobeying or neglecting the obligations carried out by the wife or husband towards his partner. The results of the interview were matched with the criteria of *nusyuz* according to the Qur'an and the madhhab. According to the view of munakahat fiqh, a wife is said to have a dual role when carrying out domestic and public roles simultaneously. According to munakahat fiqh, *nusyuz* is a term used to describe behavior of defiance or neglect of obligations carried out by the wife or husband towards his partner.

**Keywords :** Dual Role of Wife; Nusyuz; Fiqh Munakahat.

@ 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan dan permusuhan antara sesama manusia, sehingga pernikahan bisa juga dianggap sebagai kontrol sosial dalam hal pergaulan antara pria dan wanita.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari berbakti kepada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup (Santoso, 2016).

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada QS.Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan (Hidayatulloh, 2020).

Seiring berkembangnya jaman, dengan meningkatnya tuntutan hidup dan berbagai alasan lainnya, hak dan kewajiban ini tidak selalu dapat dipenuhi. Terjadi banyak pergeseran peran dan fungsi suami istri. Seperti dalam hal pencari dan pemberi nafkah. Jika merujuk pada ayat dan hadist yang disebutkan diatas, yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah suami, namun fakta lapangan membuktikan bahwa sudah menjadi hal biasa bahwa seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah, baik sebagai penunjang ekonomi tambahan maupun pemberi nafkah pokok dalam keluarga. Seorang istri pun memiliki hak terhadap suaminya yakni hak kebendaan yang meliputi mahar dan nafkah, serta hak rohaniah seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri (R, 2015). Adapun kodrat wanita adalah sebagai istri pengabdian suami, pengelola rumah tangga seperti yang digambarkan dalam pepatah jawa “*Wong wedok yen awan dadi teklek yen bengi dadi lemek*” (Munandar, 1985).

*Nusyuz* menurut etimologi berarti tempat yang diangkat dari bumi, sedang menurut terminologi berarti pembangkangan atau pemberontakan, terhadap suami maupun istri (Latif, 2010). Pun dalam Al-quran sendiri, secara tegas telah dinyatakan bahwa istri maupun suami dapat melakukan *nusyuz* (Al-Mawardi, n.d.). Bagi Syaikh Tihami, jika dapat mengumpamakan pernikahan dengan sebuah perbudakan. Oleh karena itulah memperhatikan bagaimana kondisi majikannya yang akan menjadi tuannya adalah penting (Arviatinnisa Bahriatul Fakistania & Ramdan Fawzi, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana konsep peran ganda istri dalam rumah tangga menurut fikih munakat? Bagaimana konsep *nusyuz* menurut fikih munakahat? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut untuk mengetahui konsep peran ganda istri dalam rumah tangga menurut fikih munakat, untuk mengetahui konsep *nusyuz* menurut fikih munakahat.

## B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif Kajian utama pada penelitian ini ada pada kedalaman masalah atau kasus yang diteliti untuk mendefinisikan suatu kasus Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.

Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah rumah tangga yang dalamnya terdapat peran ganda Istri, dari tiga pasang suami istri ini diketahui bahwa tiga istri ini merupakan karyawan aktif di PT. Chang Shin Reksa Jaya.

### C. Hasil dan Pembahasan

Menurut pandangan fikih munakahat, peran dalam rumah tangga terbagi menjadi dua, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik yaitu segala aktivitas manusia yang biasanya dilakukan diluar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan, kemudian peran publik adalah aktivitas yang dilakukan di dalam rumah dan biasanya tidak dimaksudkan untuk mendatangkan penghasilan, melainkan untuk melakukan kegiatan kerumahtanggaan.

Peran domestik biasanya disandarkan kepada istri, karena aktivitasnya berhubungan dengan tanggung jawab istri, mengurus dan mengatur rumah tangga. Seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 ayat 1-2 yaitu kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam; dan Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dan peran publik Allah tugaskan kepada suami, karena berurusan dengan masalah pencarian nafkah untuk keluarga. Dalam Islam, memberikan nafkah lahir bathin kepada anak, istri juga keluarganya berdasarkan kemampuan nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Hal itu banyak disebutkan baik dalam Al- qur'an maupun hadits.

Dalam hal ini peran ganda istri yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah untuk membantu suami menjalankan tanggung jawabnya. Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran kaum perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak (Panani, 2021).

*Nusyuz* hadir dalam rumah tangga apabila salah satu dari suami atau istri lalai dari pada kewajibannya sehingga pasangannya tidak mendapatkan haknya dalam berumah tangga. *Nusyuz* terbagi kedalam dua bagian, yaitu *nusyuz* istri dan suami.

Apabila *nusyuz* dilakukan oleh suami, dikatakan sebagai kedzoliman, jika dilakukan oleh istri maka disebut kedurhakaan. Seorang istri dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada suami yang mana tindakan itu diakibatkan oleh etika yang jelek. Karena, pada dasarnya istri hanya memiliki dua kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat pemenuhan hak suami, dua diantaranya itu adalah kewajiban untuk taat terhadap suami dan kewajiban untuk mendapatkan nasihat dari suami apabila suami merasa istri melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang istri.

Namun, kewajiban istri ini menjadikan istri lebih dekat kearah kedurhakaan karena kewajibannya bersifat non materil atau bagaimana cara dia bersikap. Tentu jenis bersikap ini sangat banyak, dan sikap-sikap ini boleh saja mendatangkan ketidak ridhoan suami diperlakukan demikian oleh istrinya. Itu juga yang menjadi sebab banyak pendapat yang memmberikan batasan terhadap apa-apa saja perilaku istri yang dapat mendatangkan *nusyuz*, sehingga tidak setiap perlaku istri yang tidak berkenan dihati suami dapat menjadi *nusyuz*.

Sementara suami dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada seorang istri serta sikap itu melahirkan keengganan untuk menafkahnya. Bentuk *nusyuz* suami terbagi menjadi dua, yaitu materil dan non materil. Materil karena bersangkutan dengan kewajibannya untuk menafkahi keluarga dan memberikan mas kawin. Non materil karena peran suami sebagai kepala rumah tangga yang harus tetap bersikap tegas dan adil, namun tidak boleh membuat hati istrinya sakit hati, dan harus memperlakukannya sebaik mungkin.

Kini beralih kepada pemaknaan *nusyuz* menurut ayat-ayat al-Quran. Berbeda dengan pemahaman di atas, dengan cara memahami makna *nusyuz* berdasarkan pada beberapa penggalan ayat yang tersebar pada empat surat di atas, diperoleh satu pemaknaan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang berujung pada kerenggangan hubungan antara keduanya. (Salam, 2015)

Sebagai sepasang manusia yang sama-sama memiliki kehendak pribadi atau ego, tentu akan ada banyak hal terkhusus perlakuan istri yang mungkin tidak menyenangkan bagi suami jika istri mengikuti kehendak pribadinya, akan tetapi tidak setiap hal yang tidak menyenangkan dapat diartikan sebagai *nusyuz*. Maka dari itu, penting bagi suami maupun istri untuk mengetahui bentuk-bentuk *nusyuz*, sehingga dalam hubungan suami istri dapat saling menjaga batasan-batasan agar saling mengingatkan apabila dalam suatu rumah tangga sudah terindikasi mengarah menjadi sebuah kedurhakaan atau *nusyuz*.

*Nusyuz* suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri (Afroo, 2018).

Berbeda dengan *nusyuznya* istri yang bersifat non materil, *nusyuz* suami bisa bersifat moril dan materil. Hal ini terjadi karena suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan itu bersifat materil. Sehingga, peluang suami melakukan *nusyuz* lebih besar dari pada istri.

Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar menjelaskan bahwa penting untuk mengetahui sebab timbulnya *nusyuz*, karena *nusyuz* itu bukanlah tabiat asli perempuan, melainkan sifat yang timbul kemudian sebagai sebuah reaksi dari sesuatu yang terjadi sebelumnya.

#### D. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap peran ganda istri dan *nusyuz* secara mendalam, maka dapat ditarik kesimpulan menurut pandangan fikih munakahat, seorang istri dikatakan berperan ganda apabila menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan dalam satu waktu. Yang mana dia melakukan aktivitas di dalam rumah dan biasanya tidak dimaksudkan untuk mendatangkan penghasilan, melainkan untuk melakukan kegiatan kerumahtanggaan juga menjalankan segala aktivitas manusia yang biasanya dilakukan diluar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan. Menurut fikih munakahat, *nusyuz* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku membangkang atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh isteri atau suami terhadap pasangannya. *Nusyuz* terbagi menjadi dua, yaitu *nusyuz* suami dan istri. Apabila *nusyuz* dilakukan oleh suami, maka dianggap sebuah kedzoliman atau kelalaian. Apabila *nusyuz* dilakukan oleh istri maka dianggap sebagai sebuah kedurhakaan.

#### Daftar Pustaka

- Afroo, F. A. (2018). I'radh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*.
- Al-Mawardi. (n.d.). *al-Hawi al-Kabir*.
- Arviatinnisa Bahriatul Fakistania, & Ramdan Fawzi. (2021). Analisis Memilih Calon Pasangan menurut Syaikh Muhammad At-Rihami dalam Kitab Qurrat Al-'Uyun. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.432>
- Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 145.
- Latif, S. (2010). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Buku 2*. CV. Berkah Utami.
- Munandar, U. (1985). *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*. UI-Press.
- Panani, S. Y. P. (2021). Pandangan Buruh Gendong Di Yogyakarta Terhadap Peran Ganda Perempuan. *Jurnal Filsafat*, 31(2), 290.
- R, M. D. (2015). *Fikih Munakahat*. Deepublish.
- Salam, N. (2015). Konsep *Nusyuz* Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7, 47.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.